

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA PRABUMULIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Penyesuaian dan Penyempurnaan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kota Prabumulih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undanga Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PRABUMULIH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya dapat disingkat DPRD Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
6. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Prabumulih merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintahan;
7. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih merupakan unsur pelayanan DPRD Kota Prabumulih;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
10. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Prabumulih;
11. Staf Ahli Walikota adalah pembantu Walikota melalui Sekretaris Daerah;
12. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Prabumulih;
13. Dinas adalah dinas daerah Kota Prabumulih merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kota Prabumulih;
15. Unit Pelaksana Tehnis Dinas atau UPTD adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kota Prabumulih merupakan unsur pelaksanaan operasional dinas daerah;
16. Lembaga Tehnis Daerah adalah Lembaga Tehnis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang berbentuk badan dan kantor merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;
17. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
18. Unit Pelaksana Tehnis Badan atau UPTB adalah UPTB Kota Prabumulih merupakan unsur pelaksana operasional lembaga tehnis daerah;
19. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
20. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Sekretariat

Paragraf 1 Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Kota adalah unsur staf Pemerintahan Kota.
- (2) Sekretariat Daerah Kota dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 4

Sekretariat Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, penyusun kebijakan membina hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, penyelenggara administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah Kota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Sekretariat Daerah Kota mempunyai fungsi :

- a. Penyusun kebijakan Pemerintah Daerah.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan .
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - A. **Sekretaris Daerah.**
 - B. **Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** membawahi :
 - 1) **Bagian Tata Pemerintahan** terdiri dari :
 - a. Subbagian Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.
 - b. Subbagian Pemerintahan Umum.
 - c. **Subbagian Pertanahan.**
 - 2) **Bagian Hukum dan Perundang-Undangan** terdiri dari :
 - a. Subbagian Perundang-Undangan.
 - b. Subbagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM.
 - c. Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - 3) **Bagian Kesejahteraan Rakyat** terdiri dari :
 - a. Subbagian Koordinasi Pendidikan dan Keagamaan;
 - b. Subbagian Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana
 - c. Subbagian Administrasi Sosial.

C. **Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan** terdiri dari :

- 1) **Bagian Perekonomian** terdiri dari :
 - a. Subbagian Ekonomi dan Administrasi.
 - b. Subbagian Pembinaan Perusahaan Daerah.
 - c. Subbagian Perizinan dan Pelaporan.
- 2) **Bagian Pembangunan** terdiri dari :
 - a. Subbagian Penyusunan Program.
 - b. Subbagian Pengendalian Pembangunan.
 - c. Subbagian Pelaporan.
- 3) **Bagian Keuangan** terdiri dari :
 - a. Subbagian Anggaran.
 - b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
 - c. Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan.

D. **Asisten Bidang Administrasi Umum** terdiri dari :

- 1) **Bagian Umum dan Perlengkapan** terdiri dari :
 - a. Subbagian Pengadaan dan Perlengkapan.
 - b. Subbagian Rumah Tangga.
 - c. Subbagian Analisis dan penyimpanan aset daerah.
- 2) **Bagian Humas dan Protokol** terdiri dari :
 - a. Subbagian Humas.
 - b. Subbagian Tata Usaha dan Sandi.
 - c. Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas.
- 3) **Bagian Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap** terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha.
 - b. Subbagian Pelayanan.
 - c. Subbagian Informasi dan Evaluasi.
- 4) **Bagian Organisasi** terdiri dari :
 - a. Subbagian Kelembagaan.
 - b. Subbagian Ketatalaksanaan.
 - c. Subbagian Kepegawaian dan analisis jabatan.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini .

Pasal 7

- (1) Staf ahli Walikota mempunyai tugas memberikan telaahan saran, petunjuk dan rekomendasi mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan Bidang keahliannya kepada Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas staf ahli dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan.
 - d. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
 - e. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Paragraf 2
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 8

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (3) Sekretaris Dewan secara Teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD.
- c. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD .
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- a. **Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**
- b. **Bagian Umum** terdiri dari :
 - 1) Subbagian Tata Usaha.
 - 2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 - 3) Subbagian Kepegawaian.
- c. **Bagian Keuangan** terdiri dari :
 - 1) Subbagian Anggaran.
 - 2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
 - 3) Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan.
- d). **Bagian Persidangan dan Hukum** terdiri dari :
 - 1) Subbagian Persidangan dan Risalah.
 - 2) Subbagian Dokumentasi dan Kepustakaan.
 - 3) Subbagian Hukum dan Legislasi.
- e). **Bagian Humas dan Protokol** terdiri dari :
 - 1) Subbagian Humas.
 - 2) Subbagian Data, Informasi dan Sandi.
 - 3) Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan Bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Eselon Perangkat Daerah Dilingkungan
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon II.a.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli Walikota merupakan jabatan struktural Eselon II.b.
- (3) Kepala Bagian pada Setda dan Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

Bagian Kedua
Dinas-Dinas Daerah

Paragraf 1
Dinas Pendidikan

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pendidikan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
- b. pemberian dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pendidikan;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian Umum;
 2. subbagian Keuangan;
 3. subbagian Kepegawaian;
- c. Bidang TK, SD, terdiri dari :
 1. seksi Teknis Kurikulum;
 2. seksi Sarana dan Prasarana;
 3. seksi Tenaga Teknis;
- d. Bidang Sekolah Menengah, terdiri dari :
 1. seksi Teknis Kurikulum;
 2. seksi Sarana dan Prasarana;
 3. seksi Tenaga Teknis;

- e. Bidang Pendidikan PLS, terdiri dari :
 - 1. seksi Dikmas;
 - 2. seksi Paud;
 - 3. seksi Pembinaan Osis;
- f. Bidang Perencanaan dan Data, terdiri dari :
 - 1. seksi Penyusunan Rencana dan Program;
 - 2. seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - 3. seksi Monitoring dan Evaluasi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran III, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Dinas Kesehatan

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Kesehatan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Dinas kesehatan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kesehatan;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. sub bagian Keuangan;
 - 3. sub bagian Perlengkapan;
 - c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. seksi Bina Pelayanan Dasar dan Rujukan;
 - 2. seksi Bina Kesehatan Keluarga dan Reproduksi;
 - 3. seksi Bina Gizi Masyarakat;
 - d. Bidang Bina Farmasi, Makanan, Minuman dan Promosi Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. seksi Bina Farmasi, Makanan dan Minuman;
 - 2. seksi Bina Promosi Kesehatan;
 - 3. seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat;

- e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. seksi Surveilans Epidemiologi, Iminisasi dan Kesehatan Matra;
 - 2. seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit;
 - 3. seksi Penyehatan Lingkungan;
- f. Bidang Program, terdiri dari :
 - 1. seksi Penyusunan Program dan Penelitian/Pengembangan;
 - 2. seksi Monitoring, Evaluasi dan Informasi;
 - 3. seksi Akreditasi, Hukum dan Perizinan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Dinas Sosial

Pasal 21

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Sosial.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial;
- b. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengelolaan data, melaksanakan pembinaan rencana dan program pembangunan sosial.
- d. Pengkoordinasian, pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas dibidang sosial dalam wilayah Kota;
- e. Pelaksanaan pengelolaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi serta peran serta masyarakat dalam program sosial;
- f. Pengelolaan pelayanan sosial;
- g. Pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait lainnya yang terdapat dalam wilayah Kota;
- h. Pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan dibidang sosial;
- i. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. sub bagian Keuangan;
 3. sub bagian Perencanaan;
- c. Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 1. seksi Wanita Rawan Sosial, Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia;
 2. seksi Kepahlawanan, Kejuangan dan Karang Taruna;
 3. seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 1. seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 2. seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Perlindungan Masyarakat dan Ham;
 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Susila;
- e. Bidang Bantuan sosial dan Jaminan Sosial , terdiri dari :
 1. seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial;
 2. seksi Pembinaan Dana Kemasyarakatan, Sumbangan dan Jaminan Sosial;
 3. Seksi Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial;
- f. Bidang Pelatihan dan Penyuluhan :
 1. seksi Pendidikan dan Pelatihan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS);
 2. seksi Penyuluhan UKS;
 3. Seksi Pembinaan Kerukunan Sosial dan Kelembagaan Kegotong-royongan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 25

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian Perencanaan;
 2. sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. sub bagian Keuangan;
- c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Informasi Pasar Kerja;
 2. seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja;
 3. seksi Penempatan Tenaga Kerja;
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan;
 2. seksi Pengawasan;
 3. seksi Kesejahteraan Pekerja;
- e. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
 1. seksi Penyiapan Lahan dan Pemukiman;
 2. seksi Pembinaan dan Pemberdayaan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VI, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 29

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 30, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Program.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan Orang; dan
 3. Seksi Angkutan Barang.
- d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen Rekayasa RSP;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana
 3. Seksi Perkereta Apian.
- e. Bidang Pengawasan, Operasional dan Keselamatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan;
 2. Seksi Operasional;
 3. Seksi Keselamatan;
- f. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Aplikasi Telematika;
 3. Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi.
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada Lampiran VII, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 33

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pekerjaan Umum.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan Pekerjaan Umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- b. pelayanan administrasi dan perencanaan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum;
- c. pembinaan dan bimbingan terhadap urusan yang bersifat teknis fungsional dibidang Pekerjaan Umum;
- d. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan kebijakan operasional / pembangunan Kota dibidang Tata Kota;
- f. penyelenggaraan konsultasi, komunikasi dan kerja sama dengan unsur Pemerintah Kota dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 36

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. subbagian Keuangan;
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 3. seksi Tata Tehnis dan Peralatan;
- d. Bidang Cipta Karya dan Pengairan, terdiri dari :
 1. seksi Tata Ruang dan Bangunan;
 2. seksi Perumahan dan Pemukiman;
 3. seksi Tehnis dan Peralatan;
- e. Bidang Program, terdiri dari :
 1. seksi Survey dan Pengukuran;
 2. seksi Perencanaan Umum;
 3. seksi Perencanaan Tehnis;
- f. Bidang Tata Kota, terdiri dari :
 1. seksi Perizinan;
 2. seksi Konstruksi dan Arsitektur;
 3. seksi Penataan dan Tata Ruang.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal

Pasal 37

- (1) Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal Merupakan Unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal.
- (2) Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota lingkup Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 38, Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal, mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal;
- b. Pelaksanaan pembinaan Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Usaha Kecil dan Mengah dibidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi;
- e. Pelaksanaan penyuluhan Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unsur di lingkungan Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal ;
- g. Pelaksanaan Urusan ketatausahaan dan perlengkapan;
- h. Pelasanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi nya.

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian Keuangan;
 2. subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. subbagian Perencanaan;
 - c. Bidang Bina Koperasi, terdiri dari :
 1. seksi Kelembagaan dan Jaringan Usaha Koperasi;
 2. seksi Sarana, Prasarana, Permodalan Koperasi;
 3. seksi Program dan Evaluasi;
 - d. Bidang Industri, terdiri dari :
 1. seksi Kecil dan Menengah;
 2. seksi Pengembangan Usaha Industri;
 3. seksi Pengawasan Industri;
 - e. Bidang Perdagangan, Terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Konsumen;
 2. Seksi Usaha Perdagangan, Promosi dan Pengembangan;
 3. Seksi Pengawasan Perdagangan.

- f. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari;
 - 1. Seksi Perizinan dan Kerjasama;
 - 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Penyusunan Program;
 - 3. seksi Program dan Evaluasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada Lampiran IX merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 41

- (1) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dalam bidang Pertanian yang menjadi tanggung jawabnya meliputi; Perencanaan, Program, Pelaksanaan Teknis dan Pengendalian, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 43

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut pada 42, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi ;

- a. Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Tata Usaha Urusan Umum, Perlengkapan dan Perencanaan Kepegawaian dan Keuangan;
- b. Pembinaan Perumusan Kebijakan Teknis, Pemberian Bimbingan Pengelolaan di bidang Perkebunan dan Kehutanan;
- c. Pelaksanaan Pembinaan Umum dan Teknis di Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
- d. Pelaksanaan Pemberian Ijin dan Pembinaan sesuai dengan Tugas Pokok di Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Usaha;
- e. Pelaksanaan Pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan terhadap Unit-Unit Kerja;

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. subbagian Umum;
 - 2. subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. seksi Bina Pengolahan Lahan dan Perlantan;
 - 2. seksi Bina Usaha Tani, Produksi dan Pengolahan;
 - d. Bidang Perikanan dan Peternakan, terdiri dari;
 - 1. seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 2. seksi Bina Usaha dan Produksi.

- e. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari;
 - 1. seksi Perkebunan;
 - 2. seksi Kehutanan;
- f. Bidang Perencanaan dan Program, terdiri dari :
 - 1. seksi Perencanaan dan Program
 - 2. seksi Pendidikan dan Pelatihan, Monitor Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas,
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum pada Lampiran X merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup

Pasal 45

- (1) Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 46

Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas Pemerintah di bidang Pertambangan dan Energi yang menjadi tanggung jawabnya meliputi analisa pertambangan umum, pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas serta air bawah tanah.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 46, Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup mempunyai i fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan Pertambangan Umum, Pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas serta air bawah tanah;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian izin di bidang Pertambangan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Non Migas;
- d. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian secara teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. subbagian perencanaan dan pelaporan;
 - 2. subbagian Keuangan;
 - 3. subbagian umum dan kepegawaian;
 - c. Bidang Pengkajian dan Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. seksi Dokumen Lingkungan AMDAL, UKL dan UPL;
 - 2. seksi Pengendalian Sumber Pencemaran;
 - 3. seksi Pengendalian Kerusakan dan Konservasi SDA;

- d. Bidang Penanggulangan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. seksi bina Lingkungan;
 - 2. seksi Penataan dan Pemulihan Lingkungan;
 - 3. Seksi Layanan Jasa Laboratorium;
- e. Bidang Geologi dan Pertambangan Umum, terdiri dari :
 - 1. seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - 2. seksi Pengembangan dan Pengusahaan Pertambangan;
 - 3. seksi Konservasi Pertambangan dan Air Bawah Tanah;
- f. Bidang Energi, terdiri dari;
 - 1. seksi Minyak dan Gas Bumi;
 - 2. seksi Listrik dan Konservasi Energi;
 - 3. seksi Pengembangan Energi Alternatif;
- g. Unit Pelaksana Tehnis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran XI merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 49

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. pelayanan administrasi perencanaan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pendataan dan penetapan program pengendalian dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. subbagian Penyusunan Program;
 - 2. subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - 1. seksi Identitas Penduduk;
 - 2. seksi Pindah Datang;
 - 3. Seksi Penduduk Rentan;

- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1. seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - 2. seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian;
 - 3. Seksi Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan Kewarganegaraan;
- e. Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Kependudukan, terdiri dari :
 - 1. seksi Sistem dan Teknologi Informasi;
 - 2. seksi Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi;
 - 3. Seksi Dokumentasi Kependudukan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran XII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 53

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 54

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahann daerah dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 54, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi;

- a. pengelolaan urusan Umum, Keuangan dan Perencanaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perindang-undangan yang berlaku dan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah , terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. subbagian Keuangan;
 - 3. subbagian Perencanaan;

- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - 1. seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. seksi Penetapan;
 - 3. seksi Penagihan dan Pendapatan Daerah lainnya;
- d. Bidang Keuangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Perbendaharaan;
 - 3. Seksi Kas Daerah;
- e. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 - 1. seksi Administrasi Aset ;
 - 2. seksi Pemanfaatan dan Pengendalian;
 - 3. Seksi Mutasi Aset ;
- f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari;
 - 1. seksi Verifikasi;
 - 2. seksi Pembukuan;
 - 3. seksi Pelaporan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas,
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Daerah.

Paragraf 4 **Eselon Perangkat Daerah Lingkungan Dinas**

Pasal 57

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural Eselon III.b.
- (4) Sub Bagian dan Seksi pada Dinas dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.
- (5) Ksb. TU pada UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV.b

Bagian Ketiga **Lembaga Tehnis Daerah**

Paragraf 1 **Inspektorat**

Pasal 58

- (1) Inspektorat Kota merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kota di bidang Pengawasan;
- (2) Inspektorat Kota dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 59

Inspektorat Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melakukan Pengawasan Penyelenggaraan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 59, Inspektorat Kota, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan di Kota;
- b. pelayanan penunjang penyelenggara Pemerintah Kota di bidang Pengawasan di Kota;
- c. perencanaan program pengawasan;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 61

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Kota, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian Perencanaan;
 2. subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. subbagian Administrasi dan Umum;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 1. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
 1. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
 1. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
 1. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 62

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana Pemerintahan Kota di Bidang Perencanaan Pembangunan Statistik, Penelitian dan Pengembangan Kota;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan di Pimpin seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik, Penelitian dan Pengembangan di Kota.

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 63, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik, Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelayanan penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Kota;
- c. pengkajian dan penyusunan rencana strategis Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek;
- d. penyusunan Program-Program Pembangunan Tahunan (Propeda), yang dibiayai oleh daerah sendiri atau pun yang diusulkan kepada Pemerintah untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan nasional (Propenas);
- e. pelaksanaan koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik, Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Dinas-dinas, satuan organisasi lainnya dalam Lingkungan Pemerintah Kota, Instansi-instansi vertikal dan Badan-badan lain yang berada dalam Wilayah Kota;
- f. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota bersama-sama dengan Bagian Keuangan yang di koordinir Sekretaris Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dan atau melakukan pengkajian / pembinaan terhadap Perencanaan Pembangunan di Daerah;
- h. persiapan dan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik, Penelitian dan Pengembangan lebih lanjut;
- i. pengkoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri, antar daerah dan antar lembaga non pemerintah dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota dibidang pembangunan;
- k. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai petunjuk Walikota
- l. penyediaan data informasi dan hasil-hasil pembangunan yang sedang dan atau yang telah dilaksanakan;
- m. pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda Kota;

Pasal 65

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagain Umum
 2. subbagian Kepegawaian;
 3. subbagian Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan Anggaran, terdiri dari :
 1. subbidang Pengkajian dan Program;
 2. subbidang Anggaran;
- d. Bidang Perencanaan Strategis dan Tata Ruang, terdiri dari :
 1. subbidang Perencanaan Tata Ruang;
 2. subbidang Perencanaan Strategis;
- e. Bidang Pendataan dan Evaluasi, terdiri dari :
 1. subbidang Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
 2. subbidang Pendataan;
- f. Bidang Kerjasama dan Penelitian, terdiri dari :
 1. subbidang Kerja sama;
 2. subbidang Penelitian;

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 66

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Kepegawaian Daerah;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 67

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok Pemerintah daerah dalam bidang Kepegawaian Daerah yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pelayanan Kepegawaian Daerah.

Pasal 68

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 67, Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan peraturan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah ;
- b. Perencanaan pengembangan Kepegawaian Daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan;
- e. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- f. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- h. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- i. Penyampaian informasi Kepegawaian Daerah ke BKN;
- j. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. subbagian Keuangan dan Program;
 - c. Bidang Pengadaan dan Pembinaan Pegawai, terdiri dari :
 1. subbidang Pengadaan Pegawai;
 2. subbidang Pembinaan Pegawai;
 - d. Bidang Mutasi dan Kepangkatan, terdiri dari :
 1. subbidang Mutasi dan Data Pegawai;
 2. subbidang Kepangkatan;
 - e. Bidang Diklat, terdiri dari :
 1. subbidang Diklat Struktural;
 2. subbidang Diklat Teknis Fungsional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 70

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 71

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 72

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemberian bimbingan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengelolaan data, melaksanakan pembinaan rencana dan program pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. pengkoordinasian, pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam wilayah Kota;
- e. pelaksanaan pengelolaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi serta peran serta masyarakat dalam program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait lainnya yang terdapat dalam wilayah Kota;
- h. pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- i. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.

Pasal 73

- (2) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian Kepegawaian;
 2. subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. subbagian Umum dan Perlengkapan Perbekalan;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 1. subbidang Pemberdayaan dan Organisasi Wanita;
 2. subbagian Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Partisipasi Masyarakat;
 - d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 1. subbidang Pengaturan Kelahiran dan Hak-hak Reproduksi;
 2. subbidang KIE dan Advokasi;
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 1. subbidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
 2. subbidang Institusi dan Peran Masyarakat;

- f. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari :
 - 1. subbidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data;
 - 2. subbidang Evaluasi Program dan Penyebar Luasan Informasi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa

Pasal 74

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kota di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretrais Daerah.

Pasal 75

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa.

Pasal 76

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 75, Peraturan Daerah ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa;

Pasal 77

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. subbagian Keuangan;
 - 3. subbagian Perencanaan dan Perundang-Undangan;
- c. Bidang Pemerintahan Kelurahan / Desa, terdiri dari :
 - 1. subbidang Aparatur Pemerintahan Kelurahan / Desa;
 - 2. subbidang Pendapatan dan Kekayaan Kelurahan / Desa;
- d. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 - 1. subbidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat;
 - 2. subbidang Pengembangan SDM;

- e. Bidang Usaha Ekonomi dan Pemanfaatan Tepat Guna, terdiri dari :
 - 1. subbidang Bantuan Pembangunan;
 - 2. subbidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Pasal 78

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kota di bidang Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 79

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 80

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 79, Peraturan Daerah ini, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan dan ketahanan pangan kota yang sejalan dengan kebijakan dari propinsi dan nasional;
- b. Pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan serta meningkatkan ketersediaan pangan;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, pemasaran, penyebaran materi penyuluhan dan pembinaan home industri rumah tangga;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluhan;
- e. Menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi petani dan pelaku usaha;
- f. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya, Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan penyuluhan dan ketahanan pangan;
- h. Pembinaan terhadap balai penyuluhan dan pembinaan karier terhadap kelompok jabatan fungsional penyuluh;
- i. Pelaksana lain yang diberikan walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 81

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. subbagian Kepegawaian dan Keuangan;

- c. Bidang Diklat dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1. subbidang Pengembangan, Penyuluhan SDM dan Diklat;
 - 2. subbidang Kelembagaan dan Penerapan Teknologi;
 - d. Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan, terdiri dari:
 - 1. subbidang Kewaspadaan Pangan;
 - 2. subbidang Konsumsi dan Agrobisnis Pangan;
 - e. Bidang Perencanaan dan Program, terdiri dari :
 - 1. subbidang Perencanaan dan Program;
 - 2. subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
 - 1. subbidang Ketersediaan Kelembagaan Pangan;
 - 2. subbidang Distribusi dan Harga Pangan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 82

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di pimpin seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 83

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan, pembinaan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 84

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 83, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan terhadap kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dalam pembinaan dan pemeliharaan stabilitas politik;
- c. Penyelenggaraan pembauran bangsa, demokratisasi dan pelaksanaan wawasan kebangsaan serta pembinaan satuan-satuan perlindungan masyarakat untuk menanggulangi bencana alam maupun serangan pihak musuh dari luar;
- d. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- e. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan kapasitas personil yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidikan dan pelatihan, kelengkapan dan peralatan kerja;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 85

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kebangsaan dan Demokrasi;
 - d. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Pengembangan SDM ;
 - e. Seksi Kesiapan dan Penanggulangan;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XX, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Kantor Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 86

- (1) Kantor Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Dibidang Kebersihan dan Pertamanan;
- (2) Kantor Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 87

Kantor Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kebersihan dan Pertamanan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi perencanaan dan operasional pelayanan persampahan, keindahan kota, pelayanan retribusi dan izin reklame.

Pasal 88

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 87, Kantor Kebersihan dan Pertamanan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang persampahan dan keindahan kota seperti kebersihan jalan dan lingkungan, pengakutan sampah dan tinja, pengembangan dan pengelolaan TPA;
- b. Pelaksanaan perencanaan pembuatan taman kota, ruang terbuka hijau dan sarana penerangan jalan;
- c. Pelaksanaan, pembinaan dan penyuluhan dibidang perencanaan, perizinan retribusi sampah, perizinan pemasangan reklame dan papan himbauan;
- d. Pelaksanaan, pengembangan, pengendalian dan pembangunan dibidang pengadaan peralatan sarana dan prasarana operasional kebersihan;
- e. Pemantauan dan pengendalian secara teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan ditetapkan oleh Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan;

Pasal 89

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kebersihan;
 - d. Seksi Pertamanan;
 - e. Seksi Sarana Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah

Pasal 90

- (1) Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 91

Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah.

Pasal 92

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 91, Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah, mempunyai fungsi :

- a. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan penyusunan program dan anggaran, pengendalian Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kegiatan fasilitas di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- c. pelaksanaan pembinaan urusan tata usaha kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah.

Pasal 93

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Pengelolaan Perpustakaan;
 - d. Seksi Pembinaan Dokumentasi;
 - e. Seksi Akuisisi Pengelolaan Arsip;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 94

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 95

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Pasal 96

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis didalam pemberian bimbingan terhadap kegiatan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Penyelenggaraan kapasitas personil Polisi Pamong Praja;
- c. Penyelenggaraan penegak Peraturan Daerah dan penertiban perizinan;
- d. Pelaksanaan pembinaan pengamanan operasi penertiban serta pengawalan dan kesamaptaan;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha;

Pasal 97

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a.Kepala Satuan;
 - b.Subbagian Tata Usaha :
 - c.Seksi Kesiagaan;
 - d.Seksi Penanggulangan;
 - e.Seksi Pembinaan dan Operasional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Kantor Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata

Pasal 98

- (1) Kantor Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kota di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Kantor Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 99

Kantor Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 100

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 99, Kantor Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai fungsi :

- a. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan penyusunan program dan anggaran, pengendalian program, monitoring dan evaluasi serta statistik dan pelaporan program pengembangan Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kegiatan fasilitas di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. pelaksanaan pemberian perizinan di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. pelaksanaan pembinaan urusan Tata Usaha Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 101

(1) Susunan Organisasi Kantor Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pemuda dan Olah Raga;
- d. Seksi Kebudayaan;
- e. Seksi Pariwisata;

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 102

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 103

- (1) RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan yang antara lain meliputi; peningkatan / Promosi Kesehatan, Pencegahan, Penyembuhan, Rehabilitasi, Pelayanan Rujukan;
- (2) RSUD berkewajiban melaksanakan pengendalian mutu pelayanan sesuai dengan standar akreditasi Rumas Sakit yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 104

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 103, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan;
- b. Penyelenggaraan layanan Medis;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medis dan Non-Medis;
- d. Penyelenggaraan Rehabilitasi;
- e. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan;
- f. Penyelenggaraan Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- g. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan;
- i. Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 105

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :

- a. Direktur
- b. Bagian Tata Usaha;
 1. Subbagian Umum, Hukmas dan Perlengkapan;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Diklat;
 3. Subbagian Rekam Medik dan Informatika;
- c. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang;
 1. Seksi Asuhan Medik dan Penunjang serta Profesi;
 2. Seksi Bina Pelayanan Logistik Medik dan Penunjang;
- d. Bidang Bina Pelayanan Keperawatan :
 1. Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Profesi
 2. Seksi Pelayanan Logistik Keperawatan;
- e. Bidang Program dan Perbendaharaan:
 1. Seksi Bina Program dan Anggaran;
 2. Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13

Eselon Perangkat Daerah Dilingkungan Lembaga Tehnis Daerah

Pasal 106

1. Kepala Badan dan Inspektur merupakan jabatan struktural Eselon II.b.
2. Kepala Kantor, Direktur RSUD (Kelas.c), Sekretaris pada Badan dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan Struktural Eselon III.a.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan Struktural Eselon III.b.
4. Subbagian, Subbidang dan Seksi merupakan jabatan Struktural Eselon IV.a.
5. Kepala UPTB merupakan jabatan struktural Eselon IV. A
6. Kepala Sub Tata Usaha pada UPTB merupakan jabatan struktural Eselon IV.b

**Bagian keempat
Kecamatan dan Kelurahan**

**Paragraf 1
Kecamatan**

Pasal 107

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, yang mempunyai wilayah kerja tertentu;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Pasal 108

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;

Pasal 109

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 108, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Kepala Daerah;
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan;
- c. Pengelolaan Tata Usaha Kecamatan.

Pasal 110

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Camat;
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- (2) Bagan struktur Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2
Kelurahan**

Pasal 111

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah, yang mempunyai wilayah kerja tertentu;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 112

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Pasal 113

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 112, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Kecamatan;
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- c. Pengelolaan Tata Usaha Kelurahan;

Pasal 114

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Lurah;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

(2) Bagan Struktur Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Eselon Perangkat Daerah Di Lingkungan Kecamatan Dan Kelurahan

Pasal 115

- (1) Camat merupakan jabatan struktural Eselon IIIa.
- (2) Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural Eselon III.b.
- (3) Lurah, Subbagian dan Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.
- (4) Subbagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Lurah dan Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.

Paragraf 4 Kepegawaian

Pasal 116

Segala hal yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 117

- (1) Camat diangkat oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Camat diberhentikan oleh Walikota;
- (3) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Lurah dan Sekretaris Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas Pelimpahan Kewenangan dari Walikota.

Pasal 118

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing, mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk – petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 119

- (1) Dilingkungan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 120

Untuk pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dan fungsional dilakukan berdasarkan Peraturan Per Undang – Undangan yang berlaku.

Pasal 121

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas-tugas bawahannya serta melaksanakan pengawasan Melekat;
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan Organisasi lain dilingkungan Pemerintah Kota yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- 1.Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 41Seri D);
- 2.Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 42 Seri D);
- 3.Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 43 Seri D);
- 4.Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);

5. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal, 24 Juli 2008
WALIKOTA PRABUMULIH
dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal, 25 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH
dto

CHOZALI HANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI D